



Penerapan dan Pengembangan Kode Etik Tenaga Kependidikan di SMP Islam Tarbiyyatul Falah

Aulia Huwaidah¹, C.A Astuti Darmiyanti², Wd. D. Saprialman³

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam,, Fakultas Agama Islam, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 7 Januari 2023

Revised: 9 Januari 2023

Accepted: 11 Januari 2023

In the education profession in both private and state educational institutions, there is a code of ethics to uphold the dignity of the profession, to protect and preserve the well-being of its members, to increase the dedication of the members of the profession, to improve the quality of the profession and to improve the quality of the professional organization. With the code of ethics, educational staff, especially TU schools, are expected to be able to function optimally and professionally, especially in managing school administration in an orderly manner. This research aims to decipher the application of the code of ethics of the school's educational staff at SMP Islam Tarbiyyatul Falah. In this research, the author used a qualitative descriptive research approach and type, with data sources from the headmaster of SMP Islam Tarbiyyatul Falah, administrative staff and relevant secondary sources. The result of this research is that the result of the application of the code of ethics of the Educational Personnel is very influential on the performance of the educational personnel in order to obey the regulations that have been set and agreed upon by the principal and all school stakeholders.

Keywords: *code of ethics, educational energy, implementation.*

(*) Corresponding Author: 1910631120017@student.unsika.ac.id

How to Cite: Huwaidah, A., Darmiyanti, C., & Saprialman, W. D. (2023). Penerapan dan Pengembangan Kode Etik Tenaga Kependidikan di SMP Islam Tarbiyyatul Falah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(3), 117-125. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7612014>

PENDAHULUAN

Suatu lembaga penyelenggara pendidikan formal senantiasa berupaya untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing pendidikan yang bernuansa karakter. Di dalam lembaga tersebut diperlukan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan andal, unggul, terampil, dan profesional. Setiap tenaga kependidikan berkewajiban menjaga nama baik, keharmonisan, citra, dan kehormatan dalam menjalankan tugas profesinya, baik dengan pimpinan, sesama tenaga kependidikan, masyarakat umum, berbangsa, bernegara, serta mampu menjalankan etika profesi tenaga kependidikan dengan baik.

Keberhasilan program pendidikan tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal pendidikan itu sendiri. Faktor eksternal di antaranya karakteristik masyarakat, kondisi ekonomi, sistem politik, dan tatanan kehidupan lainnya; sedangkan faktor internal di antaranya kurikulum, sarana dan prasarana, faktor peserta didik, dan faktor pendidik serta faktor tenaga kependidikan. Profesi tenaga kependidikan dari



Sekolah Dasar s.d. Perguruan Tinggi perlu mendapat perhatian sungguh- sungguh dari berbagai pihak.

Oleh karena itu dalam rangka memperluas kesempatan dan peningkatan kualitas pendidikan peserta didik perlu dilakukan berbagai upaya penyiapan dan pengembangan tenaga kependidikan yang lebih profesional. Hal itu sejalan dengan pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (Kompas 27 April, 2016: 18) bahwa pemberian kompetensi pencari kerja dan tenaga kerja perlu dimasifkan agar kualitas tenaga kerja Indonesia semakin baik dan berdaya saing. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan tenaga kependidikan profesional, materi tersebut mengajak untuk menelaah dan memahami berbagai konsep dan prinsip-prinsip etika dan profesi tenaga kependidikan.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu Menurut Moleong (2005:4), pendekatan deskriptif kualitatif merupakan pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa katakata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya. Pada penelitian ini akan menggambarkan hasil dari penerapn kode etik tenaga kependidikan yang diterapkan oleh para staf tata usaha di SMP Islam Tarbiyyatul Falah. Pendekatan yang bercirikan deskriptif kualitatif ini bertujuan mengkaji dan mengklarifikasi mengenai adanya suatu fenomena yang terjadi di dalam lembaga pendidikan. Suatu fenomena atau kenyataan tersebut yang mengungkapkan jika dengan adanya metode deskriptif kualitatif bisa dijadikan prosedur untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Masalah yang sedang diselidiki adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada dan tampak pada saat proses wawancara.

PEMBAHASAN

Tenaga Kependidikan

Pengertian Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan adalah semua anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dari pengertian tenaga kependidikan tersebut tampaknya memiliki pengertian yang luas sekali. Oleh karena itu untuk lebih jelasnya pengertian tersebut serta untuk dapat mengetahui bagaimana kedudukan dan posisi tenaga kependidikan selanjutnya akan dibahas beberapa aspek yang berkaitan dengan pengertian dan jenis-jenis tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan dalam beberapa kepustakaan disebut dengan nama yang berbeda-beda, ada yang menyebutnya dengan istilah personil, sumber daya insani, ketenagaan sekolah, tenaga kependidikan, sedangkan kalau melihat Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 yang mengatur tentang tenaga kependidikan di Indonesia, dan Undang-undang RI. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutnya dengan istilah tenaga kependidikan.

Menurut ketentuan umum Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pasal 1 (5) tenaga kependidikan yang dimaksud adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk

menunjang penyelenggaraan pendidikan, seperti guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, dan fasilitator juga termasuk kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, pimpinan PLS, penilik, pengawas, peneliti, pengembang bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, penguji dan tenaga penunjang lainnya. Kualifikasi tenaga penunjang administrasi kependidikan, tenaga kependidikan yang secara fungsional tugas utamanya mengadakan dan menyiapkan sarana dan prasarana kependidikan serta memberikan layanan jasa administratif kepada pihak tenaga manajemen, atau kepemimpinan pendidikan, dan tenaga teknis fungsional, serta penunjang teknis kependidikan sesuai dengan kepentingannya. Siapa yang dimaksudkan dengan tenaga penunjang administratif kependidikan ini, antara lain dapat disebut seperti tenaga administratif birokrasi atau ketatausahaan perkantoran kependidikan.

Walaupun secara tidak langsung tenaga administratif tersebut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan terlibat dalam proses pendidikan, di antaranya:

- 1) Wakil-wakil/Kepala urusan umumnya pendidik yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang yang khusus, untuk membantu Kepala Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada institusi tersebut. Contoh: Kepala Urusan Kurikulum
- 2) Tata usaha, adalah tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi instansi tersebut. Bidang administrasi yang dikelola di antaranya;
 - Administrasi surat menyurat dan pengarsipan
 - Administrasi Kepegawaian
 - Administrasi Peserta Didik
 - Administrasi Keuangan
 - Administrasi Inventaris dan lain-lain.
- 3) Laboran, orang yang bertanggung jawab di Laboratorium.
- 4) Pustakawan
- 5) Pelatih ekstrakurikuler
- 6) Petugas keamanan (penjaga sekolah), Petugas kebersihan, dll.

Pendidikan dalam jabatan sering disebut dengan pendidikan, pelatihan dan pengembangan. Pendidikan, pelatihan dan pengembangan ini dilandasi oleh asumsi bahwa sungguhpun karyawan telah menjalani proses orientasi ketika mulai meniti karir dan yang sudah lama bekerja telah memahami seluk beluk pekerjaan, dalam praktik tidak jarang muncul kebiasaan buruk dan memiliki produktivitas yang rendah. Alasan yang sangat fundamental dari pengembangan personalia adalah untuk menghadapi tuntutan tugas terutama untuk menjawab tantangan masa depan. Berkenaan dengan hal itu, pengetahuan etika profesi ini perlu diberikan kepada tenaga kependidikan di kalangan lembaga penyelenggara pendidikan.

Pengertian Etika

Etika dari kata latin *ethicus* berarti kebiasaan. Sesuatu yang baik karena sesuai kebiasaan masyarakat, berkembang suatu ilmu yang membicarakan perbuatan atau tingkah laku manusia yang dapat dinilai baik dan tidak baik. Etika (*ethics*) adalah filsafat tentang moral. Etika adalah ilmu yang membahas nilai dan norma moral. Etika merupakan refleksi kritis dan rasional mengenai:

- 1) Nilai dan norma yang menyangkut manusia harus hidup baik
- 2) Masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan pada nilai dan norma moral yang umum diterima

Etika dalam pengertian luas adalah keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya. Etika dalam pengertian sempit adalah seperangkat nilai atau prinsip moral yang berfungsi sebagai panduan untuk berbuat, bertindak atau berperilaku. Jadi etika adalah cara manusia menjalankan kehidupannya dan menaruh perhatian pada berperilaku untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, disebut juga sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang di dalamnya berisi garis besar nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat sekolah /kampus ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat. Pembentukan sikap, kepribadian, moral, dan karakter sosok seorang tenaga kependidikan harus dimulai sejak memasuki dunia pendidikan.

Etika ada tiga macam, yakni etika umum, etika khusus, dan etika profesi.

1) Etika Umum

Etika umum berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar cara manusia bertindak secara etis, dalam mengambil keputusan, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam etika umum yaitu:

- Memiliki sikap jujur, optimis, kreatif, rasional, berfikir kritis, rendah hati, demokratis, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ipteks.
- Mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studi dengan baik.
- Mampu menciptakan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif
- Mampu bertanggung jawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ipteks

2) Etika Khusus

Etika Khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Cara mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang dilakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar serta bagaimana ia menilai perilakunya dengan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang

memungkinkan manusia bertindak. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Etika Khusus adalah :

- Berpakaian rapi, bersih, sopan, serasi sesuai dengan konteks keperluan
- Bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna sesuai dengan norma moral yang berlaku
- Mengembangkan iklim penciptaan karya ipteks yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian pada Tuhan YME, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan

3) Etika Profesi

Berikut ini akan diuraikan pemahaman etika profesi secara rinci. Etika profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Ciri-ciri etika profesi adalah:

- Memiliki kepribadian yang tangguh , takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri.
- Berwawasan kependidikan, psikologi, budaya peserta didik, dan lingkungan. Memiliki wawasan psikososial kependidikan dan kemampuan memberdayakan warga belajar dalam konteks lingkungannya □ Bekerja sama dalam bidangnya dengan pihak terkait.

Berikut ini akan diuraikan pemahaman etika profesi secara rinci. Menurut Wursanto (1991: 23) Etika profesi sama dengan etika jabatan yaitu norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, ukuran-ukuran yang diterima dan ditaati oleh para pegawai, berupa peraturan atau hal yang sudah merupakan kebiasaan yang baik dan dianggap setiap pegawai sudah mengetahui dan melaksanakannya. Etika profesi ini sangat baik untuk meningkatkan mutu serta mewujudkan pegawai yang bersih dan berwibawa. Etika profesi diartikan pula sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan tenaga kependidikan di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan sehari-hari. Tenaga kependidikan adalah pegawai/karyawan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Kewajiban tenaga kependidikan adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dilakukan oleh tenaga kependidikan. Bila terjadi pertentangan atau tidak melaksanakan kewajiban maka terjadi pelanggaran etika profesi, yakni setiap sikap, perkataan, perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Etika profesi menuntut agar orang yang menjalankannya dalam keadaan apa pun menjunjung tinggi tuntutan profesinya. Istilah profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. Secara teori, suatu profesi tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih dan dididik atau disiapkan untuk menekuni pekerjaan tersebut. Profesi sebagai dokter tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak dilatih atau tidak memperoleh pengalaman pendidikan kedokteran; profesi sebagai perawat tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memperoleh pendidikan keperawatan, profesi sebagai polisi tidak bisa dilakukan

oleh orang yang tidak memperoleh pelatihan dan pendidikan kepolisian, demikian pula profesi sebagai tenaga kependidikan tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memperoleh keahlian di bidang kependidikan.

Profesional menunjuk pada dua hal, pertama penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya. Misalnya, “dia sangat profesional dalam melakukan tugasnya sebagai tenaga keuangan”; akan tetapi bisa juga menunjuk pada orangnya. “dia seorang profesional” (apakah sebagai dokter, jaksa, hakim, insinyur, atau tenaga kependidikan). Sementara itu pengertian profesi juga dapat menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut”. Dalam literatur yang lain dikemukakan bahwa profesi adalah suatu pernyataan atau janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa profesi memiliki makna:

- suatu jabatan atau pekerjaan
- suatu pernyataan atau janji terbuka
- Profesi mengandung unsur pengabdian

Dalam profesi juga ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik. Kode etik tersebut merupakan standar moral atau standar tingkah laku yang dikenakan pada semua anggota profesi yang bersangkutan. Menurut Ruslan(2006: 50), terdapat dua jenis profesi, yaitu:

- 1) Profesi Khusus: para profesional yang melaksanakan profesi secara khusus untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan tertentu sebagai tujuan pokoknya, misalnya profesi di bidang ekonomi, politik, hukum, kedokteran, pendidikan, teknik, dsb.
- 2) Profesi Luhur: para profesional yang melaksanakan profesinya tidak lagi mendapatkan nafkah sebagai tujuan utamanya tetapi merupakan dedikasi atau jiwa pengabdian semata, misalnya keagamaan, sosial, budaya, dan seni

Tenaga kependidikan harus berperilaku etis atau sopan dan santun terhadap peserta didik dan keluarganya di mana pun dan kapan pun. Misalnya, tidak menceritakan kelemahan-kelemahan anak kepada orang tuanya di hadapan anak itu sendiri, atau menceritakan kekurangan seorang anak kepada anak lain. Demikian pula tenaga kependidikan berperilaku sopan dan santun terhadap keluarga anak itu sendiri. Dengan demikian pegawai harus bisa menjaga rahasia dan menghargai anak dan keluarganya, sehingga mereka merasa nyaman.

Tujuan Etika Profesi

- 1) Untuk mencapai suatu pendirian dalam pergolakan pandangan-pandangan moral (kita berhadapan dengan sekian banyak pandangan moral yang sering saling bertentangan dan semua mengajukan klaim kepada kita

- 2) Untuk membantu agar jangan kehilangan orientasi, dapat membedakan antara apa yang hakiki dan apa saja yang boleh berubah dan tetap sanggup untuk mengambil sikap-sikap yang kita pertanggungjawabkan
- 3) Agar jangan cepat menganut segala pandangan yang baru tetapi jangan menolak nilai-nilai hanya karena baru dan belum biasa
- 4) Untuk menemukan dasar kemantapan dalam iman kepercayaan dan mau berpartisipasi tanpa takut dan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah.

Implementasi dan Pengembangan Kode Etik Tenaga Kependidikan di SMP Islam Tarbiyyatul Falah

Para Tenaga Kependidikan wajib melaksanakan dengan penuh tanggung jawab kode etik yang telah ditetapkan sebagaimana kode etik guru, demi terlaksananya pendidikan yang baik di SMP Islam tarbiyyatul Falah. Lebih lanjut Ibu Nurkholilah M.Pd, menjelaskan:

“...Kode Etik Tenaga Kependidikan merupakan usaha pendidikan untuk mencapai cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang mutlak diperlukan sebagai sarana yang teratur dan tertib sebagai pedoman yang merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, guru dan staf TU di sekolah ini dituntut memiliki persyaratan tertentu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik...”

Pernyataan Ibu Laila tersebut merupakan kewajiban bagipara staf tata usaha dalam melaksanakan profesinya. Dan dari data yang penulis dapat dari SMP Islam Tarbiyyatul Falah, diketahui tentang pendidikan terakhir para staf tata usaha di sekolah ini yaitu minimal D3 Administrasi. Mereka telah memiliki ijazah yang sesuai syarat dari profesi seorang tenaga kependidikan. Hal ini menunjukkan bahwa staf TU telah memiliki kualifikasi yang tinggi sebagai tenaga kependidikan di SMP Islam Tarbiyyatul Falah.

Di sisi lain, dalam proses implementasi atau penerapan kode etik tenaga kependidikan ini tidak terlepas dari pengalaman kerja yang menentukan keberhasilan. Tenaga kependidikan yang telah mengikuti serta menjalankan kode etik sesuai yang telah ditetapkan juga memiliki pengalaman kerja dibidang administrasi pendidikan membuat mereka lebih profesional dalam menjalankan tugasnya dalam lembaga sekolah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurkholilah M.Pd, selaku Kepala Sekolah pada tanggal 22 Desember 2022 pada jam 08.30 dan observasi serta diperkuat dengan dokumentasi, menunjukkan bahwa kode etik sangatlah berpengaruh terhadap kinerja seluruh stakeholder, tidak terkecuali tenaga kependidikan.

Lebih lanjut Ibu Nurkholilah, M.Pd menegaskan:

“..Seluruh stakeholder baik pendidik maupun tenaga kependidikan memiliki kesempatan untuk mengembangkan atau meningkatkan kualitasnya sehingga dapat menunjukkan profesionalitas dengan lebih mantap dan memudahkan untuk meningkatkan kualitas yang telah dimilikinya. Salah

satu faktor penentu keberhasilannya ialah dengan menerapkan nilai nilai kode etik dalam kehidupan sehari-hari.”

Seorang staf tata usaha dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai nilai – nilai yang terkandung dalam kode etik tenaga kependidikan agar proses pengelolaan administrasi dalam lembaga tersebut dapat tersusun baik dan rapi sesuai standar. Mengenai kode etik, bu Ayu salah satu staf tata usaha mengatakan bahwa ia selalu mengimplementasikan kode etik setiap harinya agar lebih terarah.

SMP Islam Tarbiyyatul Falah, sudah menyadari arti pentingnya kode etik baik kode etik guru maupun kode etik tenaga kependidikan agar dijadikan pedoman pendidikan yang terarah dan tidak simpang siur dalam pencapaian tujuan.

Dalam pengembangan kode etik selanjutnya, guna meningkatkan profesionalismenya, baik guru maupun tenaga kependidikan seperti staf tata usaha harus mengikuti seminar, penataran, dan workshop. Hasil wawancara ini merupakan kenyataan yang baik. Karena dengan adanya usaha dari pribadi tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan dan kompetensinya sekaligus meningkatkan kualitas yang harus mereka miliki menunjukkan bahwa dedikasi dalam mengembangkan tanggung jawab masih tinggi.

Usaha-usaha selain yang dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan tersebut juga ada usaha-usaha yang dilakukan oleh Kepala Sekolah yang harus diikuti dan dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilannya. Hal ini untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas di sekolah. Selain itu, beberapa upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan profesionalismenya adalah, kedisiplinan dan pengawasan, rapat dan penataran yang diselenggarakan sekali dalam satu bulan.

KESIMPULAN

Untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing pendidikan yang bernuansa karakter diperlukan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan andal, unggul, terampil, dan profesional. Setiap tenaga kependidikan berkewajiban menjaga nama baik, keharmonisan, citra, dan kehormatan dalam menjalankan tugas profesinya, baik dengan pimpinan, sesama tenaga kependidikan, masyarakat umum, berbangsa, bernegara, serta mampu menjalankan etika profesi tenaga kependidikan dengan baik.

Kode etik tenaga kependidikan di SMP Islam Tarbiyyatul Falah diterapkan agar usaha pendidikan untuk mencapai cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dapat terlaksana dengan baik. Karena pendidikan merupakan sarana yang teratur dan tertib yang merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, bukan hanya guru namun juga tenaga kependidikan di SMP Islam Tarbiyyatul Falah dituntut memiliki persyaratan tertentu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik demi tercapainya tujuan pendidikan.

Pengembangan kode etik tenaga kependidikan dilakukan agar kode etik yang telah ditetapkan semakin membuat tenaga kependidikan memiliki dedikasi dan

profesionalitas dalam proses pendidikan. Pengembangan ini berupaya agar kode etik yang ada lebih substansial dan aplikatif. Sehingga tujuan pendidikan secara umum di SMP Isla Tarbiyyatul Falah dapat tercapai. Di sisi lain, sistem pendidikan sekolah merupakan faktor yang paling menentukan akan keberhasilan anak didiknya. Hal inilah yang mendorong SMP Islam Tarbiyyatul Falah untuk meningkatkannya.

REFERENSI

- Hadiyanto. *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Maddux B. Robert dan Dorothy maddux. 1991. Etika dalam Perusahaan. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992
- Ruslan, Rosady. 2006. Etika Kehumasan Konsepsi dan Aplikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Sutomo. *Profesi Kependidikan*. Semarang : IKIP Semarang Press, 1998.
- Tim Pembina Mata Kuliah Didaktik Metodik/ Kurikulum IKIP Surabaya, *Pengantar Didaktik Metodik Kurikulum PBM, Edisi I*. Jakarta: Rajawali, 1989.
- Tarmudji, Tarsis. 1977. Etika Profesi untuk Sekretaris. Semarang: Muara Daya.
- Undang-undang RI. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wursanto. 1991. Etika Komunikasi Kantor. 1991, Yogyakarta: Kanisius.